



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat
....., Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat
.....Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat
....., Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat
....., Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pen. Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



....., Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon
V;**

Pemohon VI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pelajar, alamat

....., Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon VI;**

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Kuasa Hukum** dan
Kuasa Hukum adalah Advokat dari **Kantor Advokat & Konsultan
Hukum ANDRA, S.H. & Partners**, yang
berkantor

....., Kota
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 122/ADP/PA-
Pekan/XI2018 bertanggal 30 November 2018 yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor xxxxxxxx
tanggal 03 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis
pada tanggal 03 Desember 2018 dengan surat permohonannya bertanggal 03
Desember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pekanbaru Register Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Pbr. dengan alasan-
alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Ahad tanggal 2 Februari 1980, telah berlangsung
pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama Pewaris dengan
seorang perempuan bernama Pemohon I (Pemohon I) yang dicatat oleh

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pen. Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 Oktober 1992;

2. Bahwa selama masa pernikahan antara Pewaris dengan Pemohon I (Pemohon I) telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. Pemohon II, sebagai anak kandung;
- 2.2. Pemohon III, sebagai anak kandung;
- 2.3. Pemohon IV, sebagai anak kandung;
- 2.4. Pemohon V, sebagai anak kandung;
- 2.5. Pemohon VI, sebagai anak kandung;

3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 telah meninggal suami dan ayah kandung dari para Pemohon yang bernama Pewaris dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 9 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris tetap beragama Islam dan tidak memiliki pasangan lain selain Pemohon I (Pemohon I);

5. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 5.1. Pemohon I, sebagai istri;
- 5.2. Pemohon II, sebagai anak kandung
- 5.3. Pemohon III, sebagai anak kandung;
- 5.4. Pemohon IV, sebagai anak kandung;
- 5.5. Pemohon V, sebagai anak kandung;
- 5.6. Pemohon VI, sebagai anak kandung;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum, istri, dan anak-anak kandung almarhum semuanya tetap beragama islam;

7. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yang para Pemohon ajukan akan dipergunakan oleh para Pemohon sebagai syarat untuk:

- 7.1. Mengurus tabungan milik almarhum Pewaris antara lain:
 - Bank Central Asia, atas nama Pewaris No. Rekening xxxxxxxxxxxx;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pen. Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri, atas nama Pewaris No. Rekening
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bank BRI Simpedes, atas nama Pewaris Nomor Rekening
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX;

7.2. Mengurus segala surat menyurat terkait dengan almarhum;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diterangkan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutuskan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan suami dan ayah kandung Para Pemohon Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2018;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I, sebagai istri.
 - 3.2. Pemohon II, sebagai anak kandung.
 - 3.3. Pemohon III, sebagai anak kandung.
 - 3.4. Pemohon IV, sebagai anak kandung.
 - 3.5. Pemohon V, sebagai anak kandung.
 - 3.6. Pemohon VI, sebagai anak kandung.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

SUBSIDER:

Atau jika Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pen. Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama: Pewaris dengan Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kampar tertanggal 14 Oktober 1992, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama: Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Juli 2018, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama: Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Juli 2018, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama: Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Februari 2018, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama: Kepala Keluarga Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Prov. Riau tanggal 31 Agustus 2018, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.5;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Pen. Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama: Kepala Keluarga Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 September 2018 fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama: Kepala Keluarga xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Prov. Riau, tanggal 27 Oktober 2017, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama: Saksi I

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I yaitu bernama Pewaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dengan suaminya (Pewaris), Saksi kenal Pemohon I dengan Pewaris sudah berstatus suami istri;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dengan suaminya sudah punya anak lima orang yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pewaris tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pewaris sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Pewaris meninggal dunia karena saksi melihat sendiri jenazahnya dan saksi juga ikut menyelenggarakan jenazahnya secara Islam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Pewaris, namun sewaktu beliau hidup saksi pernah bertanya mengenai orang tuanya, beliau mengatakan bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sewaktu bapak Pewaris meninggal dunia beliau meninggalkan satu orang isteri dan lima orang anak;
- Bahwa almarhum Pewaris semasa hidupnya tidak ada mempunyai istri selain Pemohon I;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Pen. Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat almarhum Pewaris meninggal dunia masih berstatus suami istri dengan Pemohon I, mereka bercerai mati dengan meninggalnya almarhum Pewaris;

Saksi II Nama: Saksi II,

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Pewaris.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dengan suaminya, saksi mengenal mereka telah menjadi suami isteri.
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon I dengan suaminya sudah punya anak lima orang yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI.
- Bahwa suami Pemohon I bernama Pewaris sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2018.
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum Pewaris meninggal dunia karena sakit, saksi melihat sendiri jenazahnya dan saksi juga ikut menyelenggarakan jenazahnya secara Islam;
- Saksi tidak kenal dengan orang tua Pewaris, namun sewaktu beliau hidup saksi pernah bertanya mengenai orang tuanya, beliau mengatakan bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Sewaktu bapak Pewaris meninggal dunia beliau meninggalkan satu orang isteri dan lima orang anak;
- Bahwa almarhum Pewaris semasa hidupnya tidak ada mempunyai istri selain Pemohon I;
- Bahwa saat almarhum Pewaris meninggal dunia masih berstatus suami istri dengan Pemohon I, mereka bercerai mati dengan meninggalnya almarhum Pewaris;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Januari 2019 pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pen. Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan dan dikategorikan kepada perkara dengan pemeriksaan sederhana, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a). angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan karena suami dari Pemohon I (Pemohon I) dan ayah kandung dari Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V) dan Pemohon VI, (Pemohon VI) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2018, oleh karena itu para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bukti P.1 sampai dengan bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik yang dibuat khusus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan hubungan perkawinan

Hlm. 8 dari 13 hlm. Pen. Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Pewaris dengan Pemohon I, dengan demikian Pemohon I (Pemohon 1) adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Pewaris, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti yang dibuat pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2018, dengan demikian Pewaris adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa Pemohon VI, Pemohon V, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon II adalah anak kandung dari Pewaris dengan Pemohon I, dengan demikian Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V) dan Muhammad Heprizon (Pemohon VI) adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Pewaris, maka bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya para juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II, Saksi tersebut adalah tetangga dari para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil pembuktian (Vide: Pasal 171 dan 175 R.Bg), karena masing-masing saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah mengangkat sumpah serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan yang diberikan masing-masing saksi didasarkan atas pengetahuannya, saksi I yaitu Saksi I dan saksi II Saksi II yang memberi kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia pada bulan Mei 2018 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu : satu orang istri yang bernama Pemohon I, Pemohon II (anak perempuan kandung), Pemohon III (anak perempuan

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pen. Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung), Pemohon IV (anak laki-laki kandung), Pemohon V (anak perempuan kandung) dan Pemohon VI (anak laki-laki kandung), keterangan masing-masing saksi saling mempunyai kesamaan maksud dan makna (berkesesuaian) serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian (vide: Pasal 306-309 R.Bg), sehingga keterangan pada saksi tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut masing-masing Saksi memberikan keterangan bahwa almarhum Pewaris tidak ada mempunyai anak selain yang tersebut di atas, begitu juga semasa hidupnya almarhum Pewaris tidak pernah melaksanakan mengangkatan anak, almarhum Pewaris semasa hidup hanya pernah menikah dengan Pemohon I (Pemohon I) tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan saat akan meninggal dunia almarhum Pewaris masih berstatus suami istri dengan Pemohon I (Pemohon I), kemudian Saksi menjelaskan bahwa kedua orang tua almarhum Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Pewaris, keterangan masing-masing saksi saling mempunyai kesamaan maksud dan makna (berkesesuaian) serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian (vide: Pasal 306-309 R.Bg), sehingga keterangan pada saksi tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan" dan pada huruf c pasal yang sama dinyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya ditentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris dibagi menurut hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan dari golongan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pen. Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, sedangkan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pewaris pada tanggal 02 Februari 1980, selama perkawinan tidak pernah bercerai sebagai suami istri, hanya bercerai mati karena meninggalnya Pewaris;
- Bahwa selama perkawinan Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : Pemohon II (anak perempuan kandung), Pemohon III (anak perempuan kandung), Pemohon IV (anak laki-laki kandung), Pemohon V (anak perempuan kandung) dan Pemohon VI (anak laki-laki kandung);
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2018 di Pekanbaru dan meninggalnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama : ayah kandung Pewaris dan ibu kandung Pewaris yang bernama: ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Pewaris;
- Bahwa Pewaris saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1) Pemohon I istri Pewaris;
 - 2) Pemohon II anak perempuan kandung;
 - 3) Pemohon III anak perempuan kandung;
 - 4) Pemohon IV anak laki-laki kandung;
 - 5) Pemohon V anak perempuan kandung dan
 - 6) Pemohon VI anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertuang pada diktum penetapan ini;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen. Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (voluntair) yang dimaksudkan untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171 huruf (b), (c) dan 174 Kompilasi Hukum Islam;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2018 di Pekanbaru.
3. Menetapkan ahli waris Pewaris adalah:
 - 3.1. Pemohon I, sebagai istri (Pemohon I).
 - 3.2. Pemohon II, anak perempuan kandung (Pemohon II).
 - 3.3. Pemohon III, anak perempuan kandung (Pemohon III).
 - 3.4. Pemohon IV, anak laki-laki kandung (Pemohon IV).
 - 3.5. Pemohon V sebagai anak perempuan kandung (Pemohon V).
 - 3.6. Pemohon VI, anak laki-laki kandung (Pemohon VI).
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp204.000,00 (Dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 01 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Asfawi,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pen. Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATKRp	63.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp100.000,00
3.	Hak RedaksiRp	5.000,00
4.	MeteraiRp	6.000,00
Jumlah	Rp204.000,00	(Dua ratus empat ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 12 Februari 2019
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pen. Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Pbr.